



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PD. BPR Bahteramas Konawe, bertempat tinggal tempat kedudukan Jl. Jendral Sudirman No. 642 Kel. Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Hardianto dan Muh. Kaimuddin Balaka masing-masing sebagai karyawan PD BPR Bahteramas Konawe berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 642, Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor W23-U5/408/HK.02/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan Risal Akman, S.H.,M.H, Ahmad Ramadan, S.H., dan Rahmat. R., S.H Ketiganya Advokat pada Kantor Hukum "Risal Akman & Partners" yang berkantor di Jl. Patimura Lr. Koila Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor W23-U5/405/HK.02/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Yusuf Efendi, bertempat tinggal di Desa Tetemotaha Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Katmini, bertempat tinggal di Desa Tetemotaha Kecamatan Woggeduku Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Unh tanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Unaaha Nomor Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Unh tanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II pada tanggal 16 Februari 2021 dalam register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Unh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kamis tanggal 6 Mei 2021, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat hadir sendiri di persidangan, Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Mei 2021 tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara *a quo* secara tertulis tertanggal 6 Mei 2021 di depan persidangan, dengan alasan Penggugat akan memperbaiki dan melengkapi surat gugatan Penggugat sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah mutlak hak Penggugat selama surat gugatan belum dijawab oleh Tergugat, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea Pertama menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya*" dan ketentuan Pasal 271 Rv alinea Kedua menegaskan bahwa "*setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan harus dengan persetujuan Tergugat*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 272 Rv menjelaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri (*pincipal*) atau melalui kuasanya sebagai pihak yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* diajukan Penggugat sebelum pembacaan gugatan. Sehingga Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan jawabannya atas surat gugatan, sehingga pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* tidak perlu mendengar pendapat dan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata pencabutan gugatan diajukan oleh orang yang berhak dan diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban sehingga pencabutan gugatan tidak perlu mendapatkan persetujuan pihak Tergugat, dengan demikian oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta cukup beralasan maka sudah sepatutnya dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka pencabutan gugatan tersebut haruslah dicatat pada daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Unaha;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan, maka berkewajiban membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara *a quo* yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan pasal - pasal dalam peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Unh;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Unh dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Unaha untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Unh tersebut pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh kami Koko Riyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radeza Oktaziela, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu Rina Ariani Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H.

Koko Riyanto, S.H.,M.H

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
- Panggilan	: Rp. 1.020.000,00
- PNBP Cabut	: Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
	+

Jumlah : Rp. 1.180.000,00

(Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)